BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh tentang apa yang telah berhubungan dengan penelitian, maka selanjutnya peneliti akan memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Kyai tentang keadilan yaitu relatif yang penting istri ini tidak pernah tersakiti, Adapun konsep keadilan adalah bagaimana si istri ini di berikan hak nya penuh. Kebutuhan yang satu dengan yang satunya itu berbeda
2. Penerapan keadilan Kyai terhadap istri-istrinya mengenai masalah nafkah, giliran, dan yang lainnya itu adalah wajib. Tetapi dalam masalah nafkah para kyai tersebut pendapatnya sama yaitu sesuai dengan kebutuhan si istri.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang melakukan poligami hendaknya lebih memperhatikan istrinya lebih baik lagi mengenai keadilan. Seharusnya tidak memakai teori fleksibel terus apabila ingin bepergian lebih baik di undi dulu.
2. Ruang lingkup dari penelitian ini hanya fokus pada keadilan terhadap istri-istrinya. Jika dilihat secara mendalam masih ada lagi yang haru diteliti yaitu cara izin untuk poligami. Tapi ada Kyai pelaku poligami yang disuruh istinya sendiri untuk poligami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN